

**PERATURAN
PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Statuta UII Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor UII.
- b. bahwa Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia jo Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf UII hasil penyesuaian dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Statuta UII Tahun 2017.
4. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf UII Nomor XIII/TAP/PBN/XII/2009 tentang Pengesahan Arah Strategis Jangka Panjang 2008 - 2023 Yayasan Badan Wakaf UII.
5. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf UII Nomor

I/TAP/PBN/VI/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Wakaf UII hasil penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

6. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf UII.
7. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 01 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII.
8. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 08.a Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 01 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII.

MEMPERHATIKAN : Pendapat, saran dan masukan pada Rapat Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII tanggal 06 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdiri dari Dosen Tetap Reguler dan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.
2. Dosen Tetap Reguler adalah Dosen Tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
3. Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja adalah Dosen Tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
4. Tenaga Kependidikan Tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.

5. Satu masa jabatan adalah masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun.
6. Pemilih adalah mereka yang memiliki hak memilih dalam pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
7. Pimpinan rapat adalah pimpinan rapat yang berkaitan dengan tahapan pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
8. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
9. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
10. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan.
11. Pimpinan Universitas adalah pimpinan Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor.
12. Rektorat adalah unit manajemen tertinggi dari Universitas Islam Indonesia yang terdiri dari Pimpinan Universitas, direktorat, badan, perpustakaan, laboratorium terpadu dan semua unit penunjang lainnya dalam lingkup manajemen tertinggi dari Universitas Islam Indonesia.
13. Senat Universitas adalah Senat Universitas Islam Indonesia.
14. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia.
15. Yayasan adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
16. Rektor dan Wakil Rektor adalah Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.
17. Pengurus adalah Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
18. Pembina adalah Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

Pasal 2

Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor diselenggarakan berdasarkan asas kejujuran, kerahasiaan, kepentingan institusi, dan keadilan.

Pasal 3

Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor sudah harus menghasilkan Rektor dan Wakil Rektor Terpilih selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei Tahun 2022.

BAB II

SYARAT REKTOR DAN WAKIL REKTOR

Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih sebagai Rektor atau Wakil Rektor harus memenuhi syarat formal dan material.
- (2) Syarat formal sebagai Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: